



PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2014/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: BENNI ;
Tempat lahir	: Sinaboi (Riau) ;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 25 Maret 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Syuhada RT. 007 RW. 003 Kel. Sinaboi, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 02 Pebruari 2014 No.Pol.SP.Han/01/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : SPP-42/N.4.19/
Epp.1/02/2014 sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 02 April
2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 April 2014 Nomor : PRINT-996/N.4.19/Epp.2/
04/2014 sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 April 2014 Nomor : 221/ Pid.B/
2014/PN.RHL. sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Mei 2014 Nomor :
221/Pid.B/2014/PN.RHL, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08
Juli 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa BENNI bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN
DENGAN PEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BENNI selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) box kotak amal yang terbuat dari aluminium ; -----

- 2 (dua) buah gembok warna putih ; -----

- 1 (satu) buah memory CCTV atau Digital Video Recorder System warna hitam ;

Dikembalikan kepada pengurus Pekong/Klenteng Tri Dharma ; -----

- 1 (satu) buah jaket warna putih merk hitam putih ; -----

- 1 (satu) helai celana ponggol atau celana pendek merk Tommy warna Coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik/Tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tanggal 31 Maret 2014 N0. Reg. Perk. : PDM-71/OHB/BAA/03/2014, yakni sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BENNI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma Jl. Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi ANTO Alias ATEK akan sembahyang di pekong/klenteng tersebut Saksi ANTO Als ATEK melihat gembok yang melekat pada kotak amal dalam keadaan terbuka kuncinya melihat hal tersebut Saksi ANTO Als ATEK merasa curiga. Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, Saksi ANTO Als ATEK mendapat informasi bahwa Saksi DODI PRASETYO Als ACONG bahwa pekong/klenteng tersebut dipasang CCTV. Lalu Saksi ANTO Als ATEK bersama dengan pengurus klenteng tersebut, memastikan rekaman dari CCTV. Pada saat itu para saksi melihat waktu kejadian yang tercatat di CCTV tersebut ialah hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib. Dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi ANTO Als ATEK dan Saksi DODI PRASETYO Als ACONG melihat jelas dan mengenali salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian tersebut yang saksi kenali bernama BENNI. Saksi ANTO Als ATEK mengetahui Terdakwa BENNI tersebut karena pada saat melakukan pencurian wajah Terdakwa BENNI terekam oleh CCTV tanpa menggunakan tutup kepala. Dalam rekaman tersebut Terdakwa BENNI dan temannya (tidak dikenal tersebut) mengambil paksa uang yang berada dikotak amal dengan cara membuka paksa gembok yang melekat pada kotak amal tersebut ;

-
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut Terdakwa BENNI dan temannya masuk secara diam-diam dengan cara memanjat pagar pekong/ klenteng tersebut (tanpa diketahui oleh pengurus pekong/klenteng) lalu Terdakwa BENNI mengarah kekotak amal yang ada didalam pekong/ klenteng tersebut. Pada saat itu terlihat pelaku yang mengenakan tutup kepala memberikan sebuah linggis kepada Terdakwa BENNI. Lalu Terdakwa BENNI dan rekannya (tidak diketahui) mengambil sejumlah uang yang ada dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa BENNI bergegas pergi meninggalkan pekong/klenteng tersebut ;

-
- Bahwa kami selaku jemaat dan pebgurus Pekong / Klenteng Tri Dharma kesal dan merasa dirugikan, karena sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian uang dari kotak amal di Pekong / Klenteng Tri Dharma dan baru mengetahui pelaku pencurian, berdasarkan dari hasil rekaman CCTV. Akibat perbuatan BENNI dan rekannya Pekong / Klenteng Tri Dharma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa BENNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP ; -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BENNI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma Jl. Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi ANTO Alias ATEK akan sembahyang di pekong/klenteng tersebut Saksi ANTO Als ATEK melihat gembok yang melekat pada kotak amal dalam keadaan terbuka kuncinya melihat hal tersebut Saksi ANTO Als ATEK merasa curiga. Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, Saksi ANTO Als ATEK mendapat informasi bahwa Saksi DODI PRASETYO Als ACONG bahwa pekong/klenteng tersebut dipasang CCTV. Lalu Saksi ANTO Als ATEK bersama dengan pengurus klenteng tersebut, memastikan rekaman dari CCTV. Pada saat itu para saksi melihat waktu kejadian yang tercatat di CCTV tersebut ialah hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib. Dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi ANTO Als ATEK dan Saksi DODI PRASETYO Als ACONG melihat jelas dan mengenali salah satu pelaku pencurian tersebut yang saksi kenali bernama BENNI. Saksi ANTO Als ATEK mengetahui Terdakwa BENNI tersebut karena pada saat melakukan pencurian wajah Terdakwa BENNI terekam oleh CCTV tanpa menggunakan tutup kepala. Dalam rekaman tersebut Terdakwa BENNI dan temannya (tidak dikenal tersebut) mengambil paksa uang yang berada dikotak amal dengan cara membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa gembok yang melekat pada kotak amal tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut Terdakwa BENNI dan temannya masuk secara diam-diam dengan cara memanjat pagar pekong/ klenteng tersebut (tanpa diketahui oleh pengurus pekong/klenteng) lalu Terdakwa BENNI mengarah kekotak amal yang ada didalam pekong/ klenteng tersebut. Pada saat itu terlihat pelaku yang mengenakan tutup kepala memberikan sebuah linggis kepada Terdakwa BENNI. Lalu Terdakwa BENNI dan rekannya (tidak diketahui) mengambil sejumlah uang yang ada dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa BENNI bergegas pergi meninggalkan pekong/klenteng tersebut ;

- Bahwa kami selaku jemaat dan pebgurus Pekong / Klenteng Tri Dharma kesal dan merasa dirugikan, karena sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian uang dari kotak amal di Pekong / Klenteng Tri Dharma dan baru mengetahui pelaku pencurian, berdasarkan dari hasil rekaman CCTV. Akibat perbuatan BENNI dan rekannya Pekong / Klenteng Tri Dharma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa BENNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) box kotak amal yang terbuat dari aluminium, 2 (dua) buah gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah memory CCTV atau Digital Video Recorder System warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna putih merk hitam putih dan 1 (satu) helai celana ponggol atau celana pendek merk Tommy warna Coklat ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

1. SAKSI ANTO Als ATEK :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir ;

- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi akan sembahyang di Pekong tersebut, saksi melihat gembok yang melekat pada kotak amal dalam keadaan terbuka kuncinya melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan melaporkan ke Pengurus Pekong ; ----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi mendapat informasi dari Saksi DODI PRASETYO Als ACONG bahwa Pekong/Klenteng tersebut dipasang CCTV lalu saksi bersama pengurus klenteng tersebut memastikan rekaman dari CCTV; -----

- Bahwa berdasarkan dalam rekaman CCTV tersebut saksi dan Saksi DODI PRASETYO Als ACONG melihat jelas dan mengenali salah satu pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa BENNI ; -----

- Bahwa Terdakwa BENNI pada saat melakukan pencurian tersebut wajah Terdakwa terekam oleh CCTV tanpa menggunakan tutup kepala, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi tidak mengenalnya, dan mengambil paksa uang yang berada di kotak amal dengan cara membuka paksa gembok yang melekat pada kotak amal tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa dan temannya dari hasil rekaman CCTV masuk secara diam-diam dengan cara memanjat pagar Pekong tersebut, dan pada saat itu pelaku yang memakai penutup kepala memberikan linggis kepada Terdakwa untuk mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal, kemudian mereka bergegas pergi ; -----

- Bahwa di Pekong / Klenteng Tri Dharma telah 3 (tiga) kali terjadi pencurian kotak amal, dan baru ketahuan pelakunya setelah dipasang CCTV ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENNI bersama temannya tersebut, Pekong / Klenteng Tri Dharma mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI DODI PRASETYO Als ACONG :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir ; -----

- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada saat Saksi ANTO Als ATEK akan sembahyang di Pekong tersebut, melihat gembok yang melekat pada kotak amal dalam keadaan terbuka kuncinya melihat hal tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOK Als ATEK merasa curiga dan melaporkan kepada saksi selaku

Pengurus Pekong ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi baru ingat bahwa Pekong /

Klenteng tersebut dipasang CCTV lalu saksi menjumpai Sdr. ARIET

LITIANO dan menceritakan tentang pencurian tersebut, selanjutnya saksi

bersama pengurus klenteng tersebut memastikan rekaman dari CCTV;

- Bahwa berdasarkan dalam rekaman CCTV tersebut saksi dan Saksi ANTO Als

ATEK dan Sdr, ARIET LITIANO melihat jelas dan mengenali salah satu

pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa BENNI ; -----

- Bahwa Terdakwa BENNI pada saat melakukan pencurian tersebut wajah

Terdakwa terekam oleh CCTV tanpa menggunakan tutup kepala, sedangkan

temannya saksi tidak mengenalinya, dan mengambil paksa uang yang berada

dikotak amal dengan cara membuka paksa gembok yang melekat pada kotak

amal tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa dan temannya dari hasil rekaman CCTV masuk secara diam-

diam dengan cara memanjat pagar Pekong tersebut, dan pada saat itu pelaku

yang memakai penutup kepala memberikan linggis kepada Terdakwa untuk

mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka kemudian

mengambil uang yang ada dalam kotak amal, kemudian mereka bergegas

pergi ; -----

- Bahwa di Pekong / Klenteng Tri Dharma telah 3 (tiga) kali terjadi pencurian

kotak amal, dan baru ketahuan pelakunya setelah dipasang CCTV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENNI bersama temannya tersebut, Pekong / Klenteng Tri Dharma mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI AGINTA SEMBIRING :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa ; --

- Bahwa saksi saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa BENNI yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.20 Wib pada saat berada diluar rumah teman saksi yang bernama GUNAWAN, pada saat itu Terdakwa BENNI meminjam sepeda motor milik saksi lalu saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya saksi masuk ke rumah Sdr. GUNAWAN ; -----

- Bahwa jam 05.00 Wib, Terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi dan meletakkannya diluar rumah Sdr. GUNAWAN, setelah itu saksi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan
Terdakwa BENNI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00
Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01
Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang yang ada dikotak amal milik Pekong/
Klenteng Tri Dharma tersebut bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT
(yang belum tertangkap), dan Terdakwa pergi ke Pekong/Klenteng Tri Dharma
tersebut dengan berjalan kaki ; -----

- Bahwa Bahwa Terdakwa dan temannya masuk ke dalam Pekong/Klenteng secara
diam-diam dengan cara memanjat pagar Pekong tersebut, dan pada saat itu teman
Terdakwa yang memakai penutup kepala memberikan linggis kepada Terdakwa
untuk mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka
kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal, kemudian Terdakwa
bersama temannya bergegas pergi ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut tidak sampai dari
Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa benar Terdakwa jam 03.30 Wib telah meminjam sepeda motor milik Saksi
ANGGI, hanya untuk membeli mie gelas, selanjutnya Terdakwa keliling-keliling
dengan tujuan untuk mencari kedai yang masih buka akan tetapi Terdakwa tidak
kunjug menemukan kedai yang masih buka, sehingga saat itu Terdakwa pulang
ke rumah dan meletakan sepeda motor milik Saksi ANGGI di depan rumah Sdr.
GUNAWAN dengan kunci kotak melekat pada sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dipidana selama 8 (delapan) bulan karena tindak pidana pencurian HP milik AING yang bertempat tinggal di Sinaboi ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian uang yang ada didalam kotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang yang ada dikotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma tersebut bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (yang belum tertangkap), dan Terdakwa pergi ke Pekong/Klenteng Tri Dharma tersebut dengan berjalan kaki ; -----

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. EDI MARMUT masuk ke dalam Pekong /Klenteng secara diam-diam dengan cara memanjat pagar Pekong tersebut, dan pada saat itu teman Terdakwa yang memakai penutup kepala memberikan linggis kepada Terdakwa untuk mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT bergegas pergi ;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut tidak sampai dari Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah), dan jumlah Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar Terdakwa jam 03.30 Wib telah meminjam sepeda motor milik Saksi AGINTA SEMBIRING, hanya untuk membeli mie gelas, selanjutnya Terdakwa keliling-keliling dengan tujuan untuk mencari kedai yang masih buka akan tetapi Terdakwa tidak kunjung menemukan kedai yang masih buka, sehingga saat itu Terdakwa pulang ke rumah dan meletakkan sepeda motor milik Saksi ANGGI (AGINTA SEMBIRING) di depan rumah Sdr. GUNAWAN dengan kunci kotak melekat pada sepeda motor tersebut ; ----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dipidana selama 8 (delapan) bulan karena tindak pidana pencurian HP milik AING yang bertempat tinggal di Sinaboi ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) box kotak amal yang terbuat dari aluminium, 2 (dua) buah gembok warna putih, 1 (satu) buah memory CCTV atau Digital Video Recorder System warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna putih merk hitam putih dan 1 (satu) helai celana ponggol atau celana pendek merk Tommy warna Coklat dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di Dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Barang Siapa ; -----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 4 Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : ” Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa BENNI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian uang yang ada didalam kotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar Pekong / Klenteng tersebut, lalu Terdakwa mengarah kekotak amal yang ada didalam Pekong, dan pada saat itu Sdr. EDI MARMUT yang mengenakan tutup kepala memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah linggis kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka, lalu Terdakwa bersama Sdr, EDI MARMUT mengambil sejumlah uang yang ada didalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa bersama temannya bergegas pergi meninggalkan Pekong/Klenteng tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksa RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian uang yang ada didalam kotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma tanpa seijin pemiliknya. Bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT mengambil sejumlah uang yang ada didalam kotak amal tersebut tidak sampai dari Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah), dan jumlah Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT mengambil sejumlah uang yang ada didalam kotak amal tersebut, tanpa seijin dari Jamaat atau Pengurus Pekong / Klenteng Tri Dharma sebagai pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak ”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pekong/ Klenteng Tri Dharma di Jalan Jaksas RT. 02 RW, 01 Kep. Sinaboi Kec, Sinaboi Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian uang yang ada didalam kotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma. Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang yang ada dikotak amal milik Pekong/Klenteng Tri Dharma tersebut bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT (yang belum tertangkap), dan Terdakwa pergi ke Pekong/Klenteng Tri Dharma tersebut dengan berjalan kaki. Bahwa Terdakwa dan Sdr. EDI MARMUT masuk ke dalam Pekong /Klenteng secara diam-diam dengan cara memanjat pagar Pekong tersebut, dan pada saat itu teman Terdakwa yang memakai penutup kepala memberikan linggis kepada Terdakwa untuk mengungkit gembok tersebut secara paksa hingga gembok terbuka kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal, kemudian Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT bergegas pergi. Bahwa Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. EDI MARMUT mengambil sejumlah uang yang ada didalam kotak amal tersebut, tanpa seijin dari Jamaat atau Pengurus Pekong / Klenteng Tri Dharma sebagai pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke - 3 dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering- ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam _____ perkara _____ ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa BENNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” Percurian Dalam Keadaan Memberatkan

” ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) box kotak amal yang terbuat dari aluminium ; -----

- 2 (dua) buah gembok warna putih ; -----

- 1 (satu) buah memory CCTV atau Digital Video Recorder System warna hitam ;

Dikembalikan kepada pengurus Pekong/Klenteng Tri Dharma ; -----

- 1 (satu) buah jaket warna putih merk hitam putih ; -----

- 1 (satu) helai celana ponggol atau celana pendek merk Tommy warna Coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : SELASA, tanggal 20 Mei 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH, MH. dan ANDRY
ESWIN S.O., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
RUSTAM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh CHANDRA RISKI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN. S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,



RUSTAM, SH..